



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN
PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN
KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
5. Dana Alokasi Umum Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II DAU TAMBAHAN

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, untuk Kabupaten Bone dengan kategori perlu ditingkatkan.
- (3) Kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DAU Tambahan Pendanaan Kelurahan per kelurahan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

BAB III RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan yang di Anggarkan dalam APBD Kabupaten Bone sebesar Rp.15.400.000.000,- (lima belas milyar empat ratus juta rupiah).
- (2) Penetapan rincian DAU Tambahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Bone mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam APBD Kabupaten Bone untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di anggarkan dalam anggaran kecamatan pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan selain dari DAU Tambahan juga di alokasikan dari APBD Kabupaten Bone dengan perhitungan alokasi paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten Bone.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. ANSIR ABDOEN	
2. Drs. H. A. MUIYANAH, S.Pd	
3. ANWAR, SH., M.Si, M.H.	
4. A. ERNI, S.H., M.Si	
5. RAMLI, S.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 19

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
 BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP
 KELURAHAN DALAM KABUPATEN BONE
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH (Rp)	KET
1	Kecamatan Tanete Riattang		
	Kelurahan Watampone	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Manurunge	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Ta	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Biru	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Bukaka	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Pappolo	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Walana'e	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Masumpu	Rp 350.000.000,00	
2	Kecamatan Tanete Riattang Barat		
	Kelurahan Macanang	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Manurunge	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Watang Palakka	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Polewali	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Mattiro Walie	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Majang	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Jeppee	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Bulu Tempe	Rp 350.000.000,00	
3	Kecamatan Tanete Riattang Timur		
	Kelurahan Waetuo	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Toro	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Tibojong	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Panyula	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Pallette	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Lonrae	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Cellu	Rp 350.000.000,00	
	Kelurahan Bajoe	Rp 350.000.000,00	
4	Kecamatan Cina		
	Kelurahan Tanete	Rp 350.000.000,00	
5	Kecamatan Mare		
	Kelurahan Padaelo	Rp 350.000.000,00	
6	Kecamatan Barebbo		
	Kelurahan Apala	Rp 350.000.000,00	

7	Kecamatan Salomekko Kelurahan Pancaitana	Rp	350.000.000,00
8	Kecamatan Kajuara Kelurahan Awang Tangka	Rp	350.000.000,00
9	Kecamatan Kahu Kelurahan Palattae	Rp	350.000.000,00
10	Kacamatan Subulue Kelurahan Maroanging	Rp	350.000.000,00
11	Kecamatan Awangpone Kelurahan Maccope	Rp	350.000.000,00
12	Kecamatan Ulaweng Kelurahan Cinnong	Rp	350.000.000,00
13	Kecamatan Lamuru Kelurahan Lalebata	Rp	350.000.000,00
14	Kecamatan Libureng Kelurahan Tana Batue Kelurahan Ceppaga	Rp Rp	350.000.000,00 350.000.000,00
15	Kecamatan Tellu Siattinge Kelurahan Tokaseng Kelurahan Otting	Rp Rp	350.000.000,00 350.000.000,00
16	Kecamatan Cenrana Kelurahan Ujung Tanah	Rp	350.000.000,00
17	Kecamatan Dua Boccoe Kelurahan Unyi	Rp	350.000.000,00
18	Kecamatan Ajangale Kelurahan Pompanua Kelurahan Pompanua Riattang	Rp Rp	350.000.000,00 350.000.000,00
19	Kecamatan Amali Kelurahan Mampotu	Rp	350.000.000,00
20	Kecamatan Bontocani Kelurahan Kahu	Rp	350.000.000,00

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2020
BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR :

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
1.
2.
3.
4. A. ERNI, S.H., N.S.P.	...
5. RAMLI, S.H.	...

(Handwritten initials/signature on the right side of the stamp)